



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/220/III/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN NASKAH UJIAN SEKOLAH
BERSTANDAR NASIONAL
TINGKAT SD/MI NEGERI DAN SWASTA RAYON KABUPATEN LUWU
UTARA TAHUN PELAJARAN 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional jenjang Pendidikan SD/Mi Negeri dan Swasta Rayon Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2018/2019, perlu membentuk Tim Pengamanan Naskah Ujian Sekolah Berstandar Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengamanan Naskah Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tingkat SD/MI Negeri dan Swasta Rayon Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2018/2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atau Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil belajar Oleh Pemeritah;
7. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0048/BSNP/XI/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggara Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengamanan Naskah Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tingkat SD/MI Negeri dan Swasta Rayon Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melakukan Pengamanan Naskah Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tingkat SD/MI Negeri dan Swasta Rayon Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2018/2019.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 melalui kegiatan Ujian Akhir Nasional dan Ujian Akhir Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta rayon Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2018/2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Maret 2019
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/220/III/2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMAN NASKAH UJIAN BERSTANDAR NASIONAL TINGKAT
SD/MI NEGERI SWASTA RAYON KABUPATEN LUWU UTARA TP. 2018/2019

DAFTAR NAMA PENGAMANAN NASKAH UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	KET
1	AIPTU SUHARMAN	77040463	PS. PAUR DAL OPS BAG OPS	
2	BRIBKA ERWIN AGUNG	81040554	PS. PA SIAGA 1 BAG OPS	
3	BRIPDA ABD. MAJID TAJUDDIN	97120152	BA BAG OPS	
4	BRIPKA HERI PRAWOTO RADIAS, SH	82020423	PS. KANIT LIDIK 4 INTELKAM	
5	BRIGADIR ARMANDO PANODJI	86120659	BRIGADIR SAT INTELKAM	
6	BRIPTU MUH. RIZALDI ISWAN	95100065	BRIGADIR SAT INTELKAM	

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI